



Kajian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Silanca

Marta Kristina Samba¹, Tabita R. Matana²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Silanca Kecamatan Lage. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber diperoleh melalui dokumentasi, dan wawancara. Populasi seluruh data laporan pengelolaan keuangan desa Silanca, sampel yaitu data laporan keuangan tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes desa Silanca nampak pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sudah terlaksana dengan baik sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. Hanya pada proses pertanggungjawaban masih ada keterlambatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang menangannya untuk tepat waktu. Diperlukan adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa Silanca. Anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Silanca sudah berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci : Pengelolaan, Transparansi dan Akuntabilitas.



AFILIASI:

Jurusan Manajemen, Fakultas
Ekonomi Universitas Sintuwu
Maroso, Poso, Sulawesi Tengah -
Indonesia

*EMAIL KORESPONDENSI:

tabita@unsimar.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL:

Diterima:

20 Agustus 2023

Disetujui:

25 Oktober 2023

Pendahuluan

Pemberlakuan otonomi daerah bagi desa akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengatur, mengurus daerah secara mandiri. Desa sebagai pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan pemerintah. Setiap desa diberikan kekuasaan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola potensi yang dimilikinya dengan tujuan mengembangkan ekonomi lokal dan ketenteraman masyarakat. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga apapun yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Selain itu, kinerja pemerintah tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu perangkat desa yang akan melakukan tanggung jawab desa. Akuntabilitas dapat dengan mudah dilaksanakan jika desa memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki keahlian perhitungan yang baik.



Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan memberitahukan kinerja seseorang/pemimpin dalam organisasi terhadap pihak yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan lebih baik jika didukung dengan sistem akuntansi yang baik sehingga menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mardiasmo, (2009) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan tentang kinerja yang diharapkan untuk dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Permendagri 20 Tahun 2018 terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan diputuskan bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan oleh peraturan desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa harus secara tertib, benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, terbuka, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan umum.

Desa Silanca adalah salah satu desa yang sebagian penduduknya bermata pencaharian bergerak di sektor pertanian, buruh tani. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mempunyai implikasi yang sangat besar dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa Ibu Yulistin Salianggo, mengatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Silanca sudah terlaksanakan dengan baik, namun dalam proses pertanggungjawaban APBDes di Desa Silanca masih terdapat masalah yaitu adanya keterlambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembahasan

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana berjalan dalam periode anggaran yang bersangkutan dan tidak memerlukan pembayaran kembali oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 adalah semua uang yang diterima melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut peraturan pemerintah yang sama dengan pengertian pendapatan yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Salle (2016), transparansi keuangan adalah penyampaian informasi secara luas kepada masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan pengawasan masyarakat

terhadap pelayanan dan pembangunan dan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Andrianto, (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pemikiran bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara lengkap dan utuh tentang bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting, karena dengan keterbukaan informasi keuangan bagi masyarakat maka masyarakat mampu menilai kinerja perangkat desa. Akuntabilitas berkaitan dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas merupakan salah satu hal yang sangat penting demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan jujur dalam mengelola organisasi publik. Akuntabilitas menjadi salah satu hal yang penting dalam organisasi, oleh karena itu sebuah organisasi secara hukum diwajibkan untuk memenuhi akuntabilitas dengan kinerja yang diterimanya.

Akuntabilitas memuat informasi keuangan yang tersedia untuk umum dan pengguna lainnya sehingga mereka dapat mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah atas semua kegiatan yang dilakukan. Hal ini menekankan pentingnya laporan keuangan sehingga pemerintah mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya untuk pengambilan keputusan politik dan ekonomi (Halim, 2007).

Menurut Sumpeno (2015), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa tahunan yang dibuat berdasarkan peraturan desa dan berisi prediksi sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Menurut Nurcholis (2011), menyatakan APBDes adalah rencana keuangan desa selama satu tahun yang meliputi perkiraan pendapatan, rencana pengeluaran program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa serta diatur dengan peraturan desa.

Menurut Sumpeno (2015), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa tahunan yang dibuat berdasarkan peraturan desa dan berisi prediksi sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Menurut Nurcholis (2011), menyatakan APBDes adalah rencana keuangan desa selama satu tahun yang meliputi perkiraan pendapatan, rencana pengeluaran program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa serta diatur dengan peraturan desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

Marta Kristina Samba dan Tabita R. Matana
Kajian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Silanca

dimulai dari wawancara dan dokumentasi bersama beberapa informan yang terkait langsung dengan pengelolaan APBDes. Data yang dianalisis APBDes tahun 2020-2022.

Profil Desa

Desa Silanca memiliki potensi yang cukup strategis dalam pembangunannya karena Desa Silanca terletak ± 3 Km dari ibukota kecamatan dan ± 10 Km dari ibukota kabupaten. Desa Silanca mempunyai luas wilayah seluas 36.000 m². Penduduk Desa Silanca sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani (91%).

Proses Pengelolaan APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage

Dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ada beberapa faktor yang harus diperhatikan meliputi penggunaan program APBDes yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam proses pengelolaan APBDes partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam mewujudkan terealisasinya setiap kegiatan. Partisipasi dari masyarakat dapat berbentuk pikiran dan tenaga, misalnya mengikuti musyawarah desa serta memberikan aspirasi-aspirasi yang bersifat membangun, gotong-royong dalam membangun desa.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Silanca Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa	41.000.000,00	11.300.000,00	(29.700.000,00)
4.2	Pendapatan Transfer	1.572.630.366,00	1.491.000.418,00	(81.629.948,00)
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.613.630.366,00	1.526.800.418,00	(86.829.948,00)
		Semula	Menjadi	
5	Belanja			
5.1	Belanja Pegawai	5	Belanja	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	382.967.382,00	282.068.098,00	(100.899.284,00)
5.3	Belanja Modal	853.551.414,00	326.493.750,00	(527.057.664,00)
5.4	Belanja Tidak Terduga	0,00	541.127.000,00	541.127.000,00
	Jumlah Belanja	1.631.329.116,00	1.544.499.168,00	(86.829.948,00)

Berdasarkan tabel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari tahun 2020 di atas, maka dapat dilihat penerimaan dan pengeluaran Desa Silanca. Penerimaan (pendapatan) semula Desa Silanca 2020 sebesar Rp.1.613.630.366 menjadi Rp.1.526.800.418, dengan demikian terjadi pengurangan antara pendapatan awal dan akhir yaitu berkurang menjadi Rp.86.829.948. Penerimaan tersebut bersumber dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer, sedangkan untuk pengeluaran (belanja) semula Desa Silanca tahun 2020 sebesar Rp.1.631.329.116 menjadi Rp.1.544.499.168,

Marta Kristina Samba dan Tabita R. Matana
Kajian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Silanca

dengan demikian terjadi pengurangan antara belanja awal dan belanja akhir yaitu Rp.86.829.948. Pengeluaran tersebut meliputi biaya belanja pegawai, biaya belanja barang barang dan jasa, serta biaya tak terduga.

**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Silanca Tahun Anggaran 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)
4.2	Pendapatan Transfer	1.553.129.300,00	1.519.969.318,00	(33.159.982,00)
4.3	Pendapatan Lain-lain	40.000.000,00	84.500.000,00	44.500.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.623.129.300,00	1.614.469.318,00	(8.659.982,00)
		Semula	Menjadi	
5.1	Belanja Pegawai	394.810.320,00	371.088.320,00	(23.722.000,00)
5.2	Belanja Barang dan Jasa	351.100.210,00	343.762.228,00	(7.337.982,00)
5.3	Belanja Modal	563.680.000,00	672.180.000,00	108.500.000,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	344.000.000,00	257.900.000,00	(86.100.000,00)
	Jumlah Belanja	1.653.590.530,00	1.644.930.548,00	(8.659.982,00)

Berdasarkan tabel perubahan APBDes tahun 2021 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan (pendapatan) semula Desa Silanca tahun 2021 sebesar Rp. 1.623.129.300 menjadi Rp.1.614.469.318, dengan demikian terjadi pengurangan antara pendapatan awal dan akhir yaitu sebesar Rp.8.659.982. Penerimaan tersebut bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain. Sedangkan pengeluaran (belanja) semula Desa Silanca tahun 2021 sebesar Rp.1.653.590.530 menjadi Rp.1.644.930.548, dengan demikian terjadi pengurangan antara belanja awal dan akhir yaitu sebesar Rp.8.659.982. Pengeluaran tersebut meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja tidak terduga.

**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Silanca Tahun 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
1	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa	32.000.000,00	24.000.000,00	(8.000.000,00)
4.2	Pendapatan Transfer	1.404.610.018,00	1.418.107.446,78	13.497.428,78
	Jumlah Pendapatan	1.436.610.018,00	1.442.107.446,78	5.497.428,78
		Semula	Menjadi	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	502.579.440,00	516.233.336,00	13.653.896,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	426.415.000,00	427.689.750,12	1.274.750,12
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.077.378,00	96.400.406,78	26.323.028,78

Marta Kristina Samba dan Tabita R. Matana
Kajian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Silanca

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	107.319.400,00	124.275.200,00	16.955.800,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	354.868.800,00	352.800.000,00	(2.068.800,00)
	Jumlah Belanja	1.461.260.000,00	1.517.398.692,00	56.138.674,00

Sumber : Data APBDes Desa Silanca 2022

Berdasarkan tabel perubahan APBDes tahun 2022 di atas, penerimaan (pendapatan) semula Desa Silanca tahun 2022 yaitu sebesar Rp.1.436.610.018,00 menjadi Rp.1.442.107.446,78, dengan demikian terjadi penambahan antara pendapatan semula dan pendapatan akhir yaitu sebesar Rp.5.497.428,78. Penerimaan pada tahun 2022 berasal dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer, sedangkan untuk pengeluaran (belanja) semula Desa Silanca tahun 2022 yaitu sebesar Rp.1.461.260.000 menjadi Rp.1.517.398.69, dengan demikian pada tahun 2022 jumlah belanja awal dan akhir bertambah yaitu sebesar Rp.56.138.674. Belanja tersebut meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan tabel perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di atas, maka dapat dilihat bahwa selama 3 tahun berjalan yaitu tahun 2020-2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Silanca mengalami perubahan tiap tahunnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengelolaan APBDes Desa Silanca ada beberapa proses yang harus dilalui yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan APBDes di Desa Silanca

Perencanaan adalah proses mempersiapkan segala kebutuhan, mempertimbangkan secara matang apa yang menjadi hambatan, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Silanca, guna mencapai tujuan dan sasaran program kerja dan belanja desa sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah Desa Silanca dalam merencanakan proses pengelolaan APBDes mereka melakukan rapat bersama dengan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) dan mengundang masyarakat Desa Silanca untuk hadir dalam musyawarah dalam membahas pelaksanaan APBDes, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama dengan kepala desa yang mengatakan :

“Pengelolaan APBDes di Desa Silanca itu kami melaksanakannya menurut tahapannya mulai dari musyawarah dusun, lalu ke musyawarah desa dan dirapatkan di musyawarah bersama BPD.”

Pelaksanaan APBDes di Desa Silanca

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tujuan dan anggaran yang dituangkan dalam APBDes. Berdasarkan hasil

MUDRENBANGDES, pemerintah desa bekerja sama dengan BPD untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana Anggaran Biaya (RAB), rencana pemanfaatan ADD, serta pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat semuanya dihasilkan oleh Tim Pelaksana Kerja (TPK). Dalam proses pelaksanaan harus mengikuti peraturan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan sesuai dengan landasan hukum yang ada, kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Dalam pengelolaan APBDDes di Desa Silanca sudah ada beberapa program yang terlaksana seperti pemasangan pipa air bersih, pemasangan lampu di lapangan volley sebanyak 12 mata lampu, pembuatan lapangan takraw, dan perbaikan jembatan (penggantian papan lantai jembatan). Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama kepala desa yang mengatakan bahwa :

“Ada beberapa program telah kami laksanakan seperti pemasangan pipa air bersih, pembuatan lapangan takraw, pemasangan lampu di lapangan volley sebanyak 12 titik mata lampu, perbaikan jembatan (penggantian papan lantai jembatan).”

Pelaksanaan APBDDes dibagi menjadi tiga tahap seperti yang dikatakan oleh bendahara desa Ibu Y.S Sebagai berikut.

“Pelaksanaan APBDDes pada setiap periode dibagi menjadi tiga tahap yaitu 40%, 40%, dan 20%. Namun, hal tersebut dapat berubah tergantung keputusan pemerintah pusat karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat terlebih dahulu untuk setiap pencairan APBDDes secara bertahap.”

Dalam pelaksanaan APBDDes telah diamanatkan agar dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Harian Orang Kerja (HOK) Sebagai bagian dari pelaksanaan APBDDes secara khusus. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBDDes dilakukan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Silanca. Saat pelaksanaan program yang telah direncanakan masyarakat pun turut dilibatkan seperti pernyataan yang diberikan oleh Bapak I.O yang mengatakan :

“Pada saat pelaksanaan program-program yang berasal dari dana desa seperti pemasangan pipa air bersih, pemasangan lampu di lapangan volley, pembuatan lapangan takraw, dan penggantian papan lantai jembatan kami sebagai masyarakat turut membantu dalam proses pengerjaannya.”

Penatausahaan APBDDes di Desa Silanca Kecamatan Lage

Penatausahaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) merupakan tugas pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa. Semua transaksi yang dilakukan harus dicatat oleh bendahara desa berupa penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Desa Silanca,

penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan cara pembukuan. Bendahara desa dapat menggunakan perangkat berikut untuk mengelola arus kas yang masuk dan keluar :

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

Bendahara Desa Silanca bertugas menerima, melakukan pencatatan, menyimpan, menyetorkan atau membayar dan menatausahakan sekaligus menyusun laporan penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini dibenarkan oleh Bapak R.M sebagai sekretaris desa mengatakan bahwa:

“Ya, seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan di desa, baik itu penerimaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak, dan dana dari sumber lainnya dicatat dalam buku kas umum desa, buku kas pembantu pajak, dan buku bank oleh bendahara.”

Pertanggungjawaban APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage

Dalam melaksanakan kewajiban, hak, wewenang dan tugas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kepala desa dan perangkat desa lainnya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan APBDes kepada bupati melalui camat dan memberikan laporan pertanggungjawaban APBDes sebagai pertanggungjawaban kepala desa dan perangkat desa terhadap masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dari pengelolaan APBDes dan juga tahap akhir dari tanggungjawab pemerintah desa di tahun anggarannya.

Laporan pertanggungjawaban APBDes diuraikan secara rinci di bawah ini berdasarkan peraturan yang berlaku di Desa Silanca.

1. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Laporan kepada Bupati
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran
5. Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa laporan pertanggungjawaban APBDes yang meliputi laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi penggunaan dana desa harus disampaikan paling lambat Juli tahun berjalan.

Dalam laporan pertanggungjawaban yang ada di Desa Silanca berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa bahwa pemerintah desa masih belum memahami bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban APBDes yang mengakibatkan lambatnya laporan pertanggungjawaban dilakukan, hal ini disebabkan oleh kualitas

sumber daya manusia yang rendah serta lambatnya pengoperasian teknologi menggunakan komputer. Hal ini dinyatakan oleh bendahara Desa Silanca yang mengatakan :

“Setelah beberapa laporan dibuat, kami menyerahkan/melaporkan laporan pertanggungjawaban baik itu secara administrasi fisik, namun ada kendala yaitu masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam hal penggunaan IT/komputer sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban mengakibatkan dana yang seharusnya cair tepat waktu nanti cair pada tahap berikutnya.”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Silanca sudah baik. Proses pengelolaan APBDes melibatkan perangkat desa dan semua unsur masyarakat, sebelum melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Masyarakat dapat memberikan pendapat, saran, dan masukan mengenai pengelolaan APBDes pada saat melaksanakan MUSRENBANGDES. Pada saat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, perangkat desa melibatkan masyarakat untuk membantu dalam proses pengerjaannya sehingga pengelolaan APBDes sudah bersifat terbuka terhadap masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas melakukan evaluasi hasil hasil pengawasan APBDes dengan melibatkan perangkat desa serta masyarakat. Masyarakat Desa Silanca juga merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Pertanggungjawaban APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang proses pertanggungjawaban APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Silanca masih ada keterlambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi (komputer). Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa Silanca mengenai penggunaan teknologi yang digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban agar kedepannya tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Silanca sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak masyarakat untuk turut ikut serta di dalamnya. Hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa yang ada di Desa Silanca juga mengatakan hal yang sama bahwa Proses pengelolaan APBDes di Desa Silanca juga sudah menyesuaikan dengan visi dan misi yang ada di Desa Silanca

Kesimpulan dan Saran

Pada tahap perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Musrenbangdes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pelaksanaan pembangunan desa sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban APBDes di Desa Silanca juga sudah baik. Namun, ditemukan bahwa masih ada keterlambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes yang disebabkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi komputer.

Daftar Pustaka

- Akuntansi, J., Ekonomi, M. d a n Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha*. 1(2), 312–319.
- Anu, P., Hasan, K., & N, I. D. (2022). *Dan Belanja Desa Pada Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2020*. 20, 1295–1303.
- Azizah, W. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Sriwijaya, U. (2022). Kecamatan Lempung Kabupaten Oki Tahun Anggaran 2020 Skripsi " *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Tahun Anggaran 2020 "*.
- Chichilia, M., & Joseph, K. (2019). *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Inobonto li Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow*. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, 3(2), 1–9.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Okta Dini Vitri. (2022). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)*. 1–78. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59794>
- Purba, T. F., & . M. (2022). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Tanjung Raja Kecamatan Stm Hulu Kabupaten Deli Serdang*. JRAM(Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 8(2), 131–136. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v8i2.4772>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peaturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Marta Kristina Samba dan Tabita R. Matana

Kajian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Silanca

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ummah, N. N., & Wijayanti, R. R. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo*. Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis, 2(1), 55–59. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3251>

Zalukhu, R. N. (2020). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara., 1–92.